

REORIENTASI MAKNA JIHAD MENURUT MUFASIR KONTEMPORER

(Studi Tafsir Fi Dzilalil al-Qur'an Karya Sayyid Qutb)

Syafi'in Mansur & Henki Oktaveri

Dosen Fak. Ushuluddin dan Dakwah IAIN SMH Banten

Abstrak

Sayyid Qutb tidak semena-mena melepaskan kata "Jihad fisik" dari lisannya. Konsep jihad selalu membawa kemaslahatan untuk masyarakat banyak, bukan sebagai konsep yang menakutkan pribadi manusia. keutamaan jihad Jaminan Allah terhadap orang-orang yang keluar di jalan-Nya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Sayyid Qutb mempertegas lebih spesifik lagi bahwa hukum jihad adalah fardh 'ain jika telah berhadapan dengan musuh.

Kata Kunci: Jihad, Sayyid Qutb

Pendahuluan

Salah satu keistimewaan ummat Islam dibandingkan ummat lainnya ialah jaminan Allah terhadap Kitabullah Al-Quranul Karim. Al-Qur'an merupakan satu-satunya Kitab Allah yang dipastikan akan terpelihara keasliannya semenjak pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad *shollallahu 'alaihi wa sallam* hingga tibanya hari Kiamat. Sebagaimana Allah SWT, menyebutkan dalam firman-Nya:

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (QS Al-Hijr {15}: 9)

Al-Qur'an bukan hanya terletak pada jaminan keterpeliharaan keasliannya semata. Al-Qur'an diwahyukan Allah kepada Nabi Akhir Zaman agar menjadi petunjuk bagi segenap ummat manusia, tanpa kecuali. Oleh karenanya Nabi Muhammad *shollallahu 'alaihi wa sallam* juga ditegaskan Allah diutus untuk segenap ummat manusia, bahkan menjadi rahmat bagi segenap alam semesta. Al-Qur'an bukan

kitab khusus untuk menjadi petunjuk bagi ummat Islam semata. Nabi Muhammad *shollallahu 'alaihi wa sallam* tidak diutus untuk menjadi Nabi bagi bangsa Arab semata.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ

bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. (QS. Al-Baqarah {2}: 185)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ

Dan Kami tidak mengutus kamu (Muhammad), melainkan kepada umat manusia seluruhnya. (QS. Saba{34} : 28)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya {21}: 107)

Peranan Al-Qur'an yang dibawa Nabi Muhammad *shollallahu 'alaihi wa sallam* dan sungguh sangat berbeda dengan peranan Taurat maupun Injil yang dibawa Nabi Isa *'alaihi salam*. karena Al-Qur'an petunjuk bagi segenap manusia, apapun bangsa, suku, warna kulit, bahasa bahkan agamanya. Nabi Muhammad *shollallahu 'alaihi wa sallam* diutus Allah agar menjadi Nabi bagi segenap manusia di muka bumi apapun latar belakangnya.

Sedangkan Taurat dan Injil diwahyukan dan diutus Allah untuk menjadi petunjuk bagi Bani Israel semata. Allah tidak pernah mengamanatkan kepada Nabi Musa *'alaihi salam* maupun Nabi Isa *'alaihi salam* agar mendakwahkan Taurat atau Injil kepada kalangan di luar Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad *shollallahu 'alaihi wa sallam* jelas diamanatkan Allah agar mendakwahkan nilai-nilai Al-Qur'an kepada segenap ummat manusia, baik dia itu bangsa Arab atau bukan, muslim

ataupun bukan. Dan itu juga berarti bahwa kita ummat Islam selaku pengikutnya berkewajiban mempromosikan Al-Qur'an agar menjadi petunjuk bagi segenap ummat manusia, baik mereka beriman kepadanya maupun tidak.

Permasalahan yang sangat penting mengingat ini kita sedang menjalani era penuh fitnah dimana upaya menyelewengkan makna seperti yang luar biasa dilakukan oleh kaum kuffar dibantu kaum munafiqun. Akhir-akhir ini banyak terjadi pengeboman sebagai aksi teror yang dilakukan segelintir orang dengan mengatas namakan agama. 'Jihad' itulah kata sakral yang selalu didengungkan, tentu saja dengan penafsiran yang salah. Kita harus ingat bahwa Islam yang ajarannya bersumber utama dari Al-Qur'an dan Hadis pasti benar, tak ada yang salah-termasuk ajaran tentang jihad. Namun penafsiran ajaran itulah yang bisa keliru.

Adapun pemahaman jihad dari kalangan non muslim, ada yang menggambarkan jihad sebagai memerangi manusia secara keseluruhan untuk memaksanya untuk masuk islam, atau menundukkan mereka secara paksa kepada perintah kaum muslimin, kemiringan persepsi seperti ini, merupakan kesalahan yang nyata, untuk itu esistensi jihad perlu kiranaya di perjelas agar tidak terjadi kesalah pahaman yang membudaya

Secara bahasa jidad dalam kamus besar indonesia berarti “ usaha sungguh – sungguh membela islam dengan mengorbankan harta benda jiwa dan raga “¹ sehingga kata jihad berarti mencurahkan kemampuan dan tenaga dalam menghadapi sesuatu. Selain itu dalam syariat, kata ini dipergunakan untuk makna bersungguh-sungguh dalam memeragin orang-orang yang disayariatkan untuk diperangi. Baik itu orang-orang kafir maupun selain mereka.²

Jihad memang bisa didefinisikan dan diimplementasikan secara berbeda-beda oleh umat Islam.

¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta ; Balai Pustaka, 1991) , hal 414.

² Al-Audah Salaman, *Jihada Jalan Khas Kelompok Uang Dijanjikan*, (solo; jazera,2007), hal 18

Pertama, jihad pernah dipakai oleh penguasa untuk tujuan politik. Abu Bakar pernah memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat karena merugikan perekonomian ‘negara’. Ayatullah Khomeini pernah menyatakan bahwa perang melawan Irak adalah bagian dari jihad fi sabilillah.

Kedua, jihad juga dipakai oleh sebagian masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penguasa yang despotik dan korup. Abu Dzar al-Ghiffari pernah melakukan hal ini terhadap Usman bin Affan dan Muawiyah yang dianggap telah menyimpang dari ajaran yang benar karena diduga menimbun harta dan kekayaan.

Ketiga, jihad dipakai untuk menegakkan syariat Islam sekaligus mendirikan negara Islam, seperti Kartosuwiryo, Daud Beureueh, dan Kahar Muzakkar melalui gerakan DI/TII. Keempat, ada yang menyatakan bahwa jihad adalah membunuh orang-orang kafir hingga mereka mau memeluk Islam. Apa yang dilakukan kelompok Osama bin Laden maupun Dr. Azhari, Noordin M Top dan kawan-kawannya dapat dikategorikan dalam kelompok ini.

Jihad model terakhirlah yang sekarang merebak. “Rumah-rumah tuhan” banyak hancur dan luluh-lantak akibat ulah manusia-manusia yang mengatasmakan Tuhan. Tuhan dibawa-bawa dalam peperangan sebagai kunci legitimasi kepentingan pragmatis mereka. Padahal, sekarang yang diperlukan oleh kaum Muslim adalah masalah riil diri sendiri yang masih banyak dilanda kemiskinan, kelaparan, dan keterbelakangan pendidikan. Inilah medan jihad kaum Muslim sesungguhnya hari ini.

Karena itu, umat Islam sekarang memerlukan jihad yang membangun, bukan jihad yang menghancurkan; jihad yang menghidupkan, bukan jihad yang mematikan; jihad yang membahagiakan, bukan yang mencemaskan; jihad yang memberikan rasa damai, bukan yang mengobarkan perang dan kekerasan.

Dengan demikian, mendesak kiranya bagian kaum Muslim untuk melakukan redefinisi dan rekonstruksi atas konsep jihad yang mampu menuntut umat mengerahkan seluruh totalitas intelektual, spiritual, dan harta benda dan jiwanya

untuk bersungguh-sungguh dalam mewujudkan kemanusiaan sejati demi sebuah kemaslahatan bersama yang lebih besar, tanpa harus lagi mengacungkan pedang sekaligus membumikan kekerasan.

Bedasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik uantuk melakukan penelitain terkait “Reorientasi Makna Jihad Pada Mufasir Kontemporer”(*StudiTafsir Fi DzilalilAl-Qur'an karya Sayyid Quthb*)

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Dzilal al-Qur'an dalam memahami makna jihad ?
2. Bagaimana penafsiran Sayyid Quthb tentang ayat-ayatJihad ?
3. Bagaimana penafsiran Sayyid Quthb dalamTafsirFi Dzilal al-Qur'an tentang keutamaan dan hukum jihad ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui penafsiran Sayyid Quthb dalam TafsirFi Dzilal al-Qur'an tentang memahami makna jihad,setelah mengkaji karyanya di bidang tafsir.
2. Mengetahu penafsiran Sayyid Quthb tentang ayat-ayatjihad
3. Mengetahui penafsiran Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Dzilal al-Qur'an tentang keutamaan dan hukum jihad.

Kerangka Pemikiran

Al-Qur'an sendiri memang sangat terbuka untuk ditafsirkan (multi interpretable) dan masing-masing mufasir. Ketika menafsirkan Al-Qur'an biasanya juga di pengaruhi oleh kondisi sosiokultural; dimana ia tinggal, bahkan situasi politik yang melingkupinya juga sangat berpengaruh baginya, disamping itu ada

kecenderungan dalam diri seorang mufasir untuk memahami Al-Qur'an sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni sehingga meskipun objek kajiannya tunggal (yaitu teks Al-qur'an) namun hasil penafsiran al-qur'an tidaklah tunggal melainkan plural, oleh karenanya munculah corak-corak penafsiran tidak dapat di hindari dalam sejarah pemikiran umat Islam.³

Maka sebagaimana yang telah diketahui, Sayyid Quthub adalah salah seorang pemikir besar Islam kontemporer. Sosoknya sangat terkenal dalam pergerakan Ikhawanul Muslimin, bahkan dirinya tergolong sebagai pensyarah ideologi Ikhwan. Militansi, kecerdasan dan keistiqomahannya diiringi dengan tulisan dan ceramahnya yang fasih memberikan magnet yang memiliki arus kuat bagi para kader dan simpatisan Ikhawanul Muslimin.

Makna jihad beberapa tahun belakangan ini telah banyak diselewengkan menjadi makna terorisme. Penyelewengan ini, sejatinya, bersumber dari para ilmuwan dan penulis barat. Dan untuk menjadikan argumentasi memiliki kekuatan, mereka selalu menyebut-nyebut nama Sayyid Qutub dan menjadikannya sebagai perintis gerakan Islam radikal atau fundamentalis. Contohnya Jhon L Espsito, Ilmuwan politik Islam asal Amerika Serikat, menggolongkan Sayyid Qutub sebagai tokoh Islam militan dan radikal. Hal ini terlihat dalam tanggapannya ketika membahas Usamah bin Ladin.

Nama Sayyid Quthub selalu dijadikan rujukan dalang terorisme, dikarenakan beliau menjadi tokoh idola dari Abdullah Azzam dalam tauladan dakwah dan pergerakan dalam perjuangan Islam, sedangkan Abdullah Azzam adalah guru dari Usamah Bin Ladin. Disamping itu, karya monumentalnya, *Fi Zilalil Qur' an*, merupakan buku yang cukup detail mengupas makna dan hal-hal yang berkaitan dengan jihad.

Dari sini dapat dipahami, bahwa Sayyid Qutub mengkritik keras pandangan paraorentalis (para pemikir Eropa) yang telah mendefenisikan jihad dengan makna yang salah, yaitu pasukan Islam yang beringas dan membunuh secara membabi buta tanpa etika, sadis. Selain itu, Sayyid Qutub juga tidak sependapat dengan kelompok yang mengatakan bahwa jihad hanyalah bersifat defenisif belaka, yang menganggap bahwa jihad, perang dan pedang sudah tidak ada lagi dalam Islam, sekalipun ada

³ Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet.1 hal. 59-60

hanya untuk membela diri apabila diperangi. Seolah-olah kelompok tersebut, menurut Sayyid Qutub, beranggapan bahwa konsep jihad dengan senjata telah ternasakh (terhapus) dengan sendirinya.

Jihad sekarang hanya menggunakan lisan dan tulisan. Sehingga tak layak lagi kita mempelajari bagaimana menggunakan meriam, tank dan alat-alat perang lainnya. Untuk menanggapi pemahaman tersebut Sayyid Qutub memberikan sebuah renungan, "Bayangkan seandainya saja Abu Bakar, Umar dan Utsman (radiyallahu'anhum), setelah mampu mengamankan Jazirah Arab dari serangan pasukan Romawi dan persia, mereka duduk berpangku tangan dan tidak lagi melakukan penyebaran Islam, akankah Islam tersebar ke seluruh dunia? Namun Sayyid Qutub menekankan dalam kitab Ma'alim fith-Thariq, bahwa jihad yang bersifat fisik dapat dilaksanakan bila dakwah Islam dirintangi. Bila dakwah dengan lisan tidak dirintangi, maka jihad dengan lisan itulah yang dilakukan. Karena aral yang merintangi sudah tidak, kebebasan berdakwah benar-benar terjamin, dan manusia benar-benar bebas dari segala tekanan eksternal. Sehingga prinsip tidak adanya pemaksaan agama benar-benar dapat teralisasi, sedangkan di saat adanya rintangan dan tekanan-tekanan tersebut, maka yang mesti dilakukan pertama kali adalah menghilangkan tekanan dan rintangan tersebut dengan segala kekuatan yang ada. Dari sini, dapat dipahami bahwa Sayyid Qutub tidak semena-mena melepaskan kata 'Jihad fisik' dari lisannya.

Konsepjihad selalu membawa kemaslahatan untuk masyarakat banyak, bukan sebagai konsep yang menakutkan pribadi manusia. Hal inilah yang tertanam dalam paham Sayyid Qutub terhadap jihad. Surat al-Anfal dan Bara' ah Surat Al-Anfal merupakan kalam Ilahi yang menjelaskan sikap kaum kafir terhadap Rasulullah setelah disyariatkannya jihad. Kaum kafir ketika itu terbagi menjadi tiga: orang-orang yang berdamai dengan Rasulullah, orang-orang yang memerangnya, dan orang-orang yang tunduk dibawah pemerintahannya. Allah SWT memerintahkan Rasulullah untuk memenuhi kesepakatan perjanjian dan perdamaian dengan mereka yang berdamai selama mereka tetap konsisten dengan kesepakatan tersebut.

Jika dikhawatirkan mereka akan berkhianat, maka perjanjian itu dibatalkan. Namun Rasulullah tidak diizinkan untuk memerangi mereka sehingga diketahui dengan jelas bahwa mereka merusak perdamaian. Ketika membaca surat al-Anfal ayat 72, 74 dan 75, Sayyid Qutub kelihatan memiliki 'suara' tinggi untuk dengan menegakkan kepemimpinan Islam mendunia. Hal ini terlihat ketika Sayyid Qutub mengaitkan jihad dengan perjuangan untuk menegakkan kepemimpinan Islam. Karena dalam pandangan Sayyid Qutub, sekarang dunia telah kembali kepada Jahiliyah. Hukum Allah telah dihapuskan dari kehidupan manusia, dan manusia kembali menyembah kepada sesama manusia setelah dulu dibebaskan oleh Islam. Sekarang dimulai lagi perjalanan baru Islam -seperti perjalanan pertama- dengan memberlakukan hukum-hukumnya secara bertahap, hingga tegaknya kembali negeri Islam dan hijrah.

Setelah terciptanya kembali masyarakat dan peradaban Islam, hal ini akan mencatat bahwa peradaban besar tersebut tidak pernah sehari pun menjadi peradaban barat, tapi selamanya akan menjadi peradaban Islam. Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa orang-orang kafir memandang Rasulullah ketika disyariatkannya jihad terbagi kepada tiga golongan. Dalam Surat Bara'ah (at-Taubah) Allah menjelaskan hukum ketiga kelompok tersebut.

Dalam tafsir Fi Zilalil Qu'rannya, Sayyid Qutub menuliskan, bahwa Rasulullah diperintahkan untuk memerangi musuh beliau dari kalangan ahlul kitab sehingga mereka membayar jizyah (pajak) atau memeluk Islam. Dan beliau diperintahkan untuk memerangi kaum kafir dan munafik dengan bertindak keras terhadap mereka. Oleh karena itu, Rasulullah Saw memerangi orang-orang kafir dengan pedang dan panah.

Dan beliau memerangi orang munafik dengan lisan dan argumentasi. Di samping itu, Rasulullah diperintahkan supaya melepaskan perjanjian dengan kaum kuffar dan mengembalikan janji itu kepada mereka. Sedangkan dalam buku Ma 'alim fit-Thariq, Sayyid Qutub melanjutkan pemikirannya tersebut dengan periode sejarah. Dalam periode Mekah dan awal hijrah ke Madinah, kata Sayyid Qutub, kaum Muslimin tidak diperintahkan untuk berperang. Mereka hanya diperintahkan, sebagai mana dalam firman-Nya Alla SWT berfirman

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan kami, Mengapa Engkau wajibkan berperang kepada Kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia Ini Hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun. (QS. an-Nisa':77).

Tidak diizinkan berperang pada periode Mekkah ini, menurut Sayyid Qutub, ada beberapa kemungkinan sebab: Diantaranya adalah telah terjaminnya kebebasan berdakwah di Mekah. Fase Mekah adalah fase pendidikan dan persiapan serta untuk menghindari peperangan dalam setiap rumah penduduk (karena pada saat itu masih banyak keluarga umat Islam yang belum se-akidah).

Mengutip pandangan Ibnu Qayyim dalam kitab Zaadul Ma'ad, Sayyid Qutub mengatakan bahwa peperangan dalam Islam (jihad) mengalami perkembangan yang menarik: Pertama diharamkan, lalu kemudian diizinkan. Berikutnya diperintahkan hanya untuk orang-orang yang memulai peperangan, kemudian terakhir diperintahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrik yang ada. Oleh karena itu, membantah kelompok yang memandang jihad bersifat defensif, Sayyid Qutub mencoba mengajak mereka untuk menelaah kalam ilahi yang tercatat dalam surat an-Nisa: 74-76, al-Anfal: 38-40 dan surat at-Taubah: 29-32. ayat-ayat tersebut, menurut Sayyid Qutub, cukup untuk menjadi dasar disyariatkannya berjihad, dengan diiringi konsep, "Tidak ada paksaan dalam agama". Jadi, jihad yang bersifat ofensif, menurut Sayyid Qutub, merupakan landasan bagi pemuliaan manusia di muka bumi ini. Untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia dan kembali menuju kepada penghambaan kepada Allah. Sebagaimana manhaj para Anbiya' mengajak umatnya untuk semata-mata beribadah dan mentauhidkan Allah.

Metode Penelitian

Untuk mensistematiskan permasalahan diatas, penulis berusaha mendiskripsikan, menginterpretasikan serta menganalisa sumber-sumber data dengan langkah-langkah sebagai beriku

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode *library research* yaitu dengan menelaah dan mengkaji permasalahan secara kepustakaan dan mengutip dari buku-buku tentang jihad, kemudian tafsir Fi Dzilalil Al-Qur'an Karya Sayyid Quthby yang membahas makna jihad, serta buku-buku lain yang masih ada relevansinya dengan pembahasan yang akan dikaji

Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengolahan data ini, penulis berusaha menganalisa serta mengutip data yang berhubungan erat dengan pembahasan diatas dan dalam pengolahan data tersebut menggunakan metodologi induktif bersifat deskriptif analisis.

Teknik Analisis Data

Adapun analisis data, dalam penulisan penelitian ini berpedoman pada:

1. Buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" Serang Tahun 2009.
2. Penulisan ayat al-Qur'an berpedoman pada al-Qur'an al-Karim terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia.
3. Teks Hadits Penulis kutip darri kitab aslinya, jika sulit mendapatkannya maka penulis mencari buku-buku yang berkaitan dengan hadits-hadits tersebut.

Reorientasi Makna Jihad Menurut Sayyid Qutb

Klasifikasi Ayat-Ayat Jihad

Dalam Al-Qur'an, kata jihad dengan berbagai derivasi kata turunnya: *jihad-jaahada- yujaahiduu-jahdan* dan setrus nya, terdapat dalam 41 ayat.⁴ Kata jihad dalam berbagai variasi kata turunnya fiil atau isimm, di sebut 41 kali dalam Al-Qur'an. Ia tersebar dalam 19 surat. Kata-kata turunan jihad dalam Al-Qur'an meliputi beberapa kata berikut. *Jaahada*, terdapat dalam surat at-Taubah : 19 dan surat al-Ankabut 6, *Jaahadaka*, terdapat dalam surat al-Ankabut : 8 dan surat Lukman : 15, *Jaahaduu*, terdapat dalam surat al-baqarah : 218, Ali imran : 142, al-Anfaal: 72, al-Anfaal 74, al-Anfaal 75, at-Taubah : 20, at-Taubah : 88, an-Nahl : 110, al-Ankabuut: 69 dan al-Hujaraat: 15, *Tujahiduuna*, terdapat dalam surat as-Shaf: 11, *Yujaahiduu*, terdapat dalam surat at-Taubah : 44 dan 81, *Yujaahiduuna*, terdapat dalam surat al-Maa'idah :54, *Jaahidi*, terdapat dalam surat at-Taubah:73 dan at-Tahriim: 9, *Jaahidhum*, terdapat dalam surat al-Furqaan: 52, *Jaahiduu*, terdapat dalam surat al-Maa'idah: 35, al-Taubah: 41, al-Taubah: 86 dan al-Hajj: 78, *Jahda*, terdapat dalam surat al-Maa'idah: 53, al-An'aam: 109, an-Nahl:38, an-Nuur: 53, dan faathir:42, *Jahdahum*, terdapat dalam surat at-Taubah:79, *Jihaadin*, terdapat dalam surat at-Taubah:24, *Jihaadan*, terdapat dalam surat al-Furqaan: 25 dan al-Mumtahanah:1, *Jihaadihi*, terdapat dalam surat al-Hajj: 78, *Al-Mujahiduun*, terdapat dala surat an-Nisaa: 95, *Al-Mujaahidiin*, terdapat dalam surat an-Nisaa : 95(disebut dua kali) dan Muhammad : 31

Bahwa dari 30 ayat al-Qur'an yang menyebut kata jihad dengan segala derivasinya, terdapat 6 ayat yang tergolong ayat makkiyah⁵ dan 24 ayat yang tergolong ayat madaniyah. Dengan kata lain, lebih banyak ayat jihad yang turun di Madinah. ayat Al-Qur'an yang memuat kata jihad yang tergolong makkiyah yaitu dalam surat Al-'Ankabut [29]: 6,8, Luqman [31]: 15, Al-Furqan [25]: 52, Al-Nahl [16]: 110, dan Al-'Ankabut [29]: 69. Sedangkan di Mekkah, yaitu surat Al-Baqarah [2]: 218, Ali 'Imran [3]: 142, Al-Nisa' [4]: 95, Al-Ma'idah [5]: 35,35,54, Al-Anfal [8]: 72,74,75, al-Taubah

⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Mu'jam al-mufahras Li Alfiaazhil Qur'an*, (darul Fikr, 1992), hlm. 232-233.

[9]: 16,19,20,24,41,44,73,81,86,88, al-Hajj [22]: 78, Muhammad [47]: 31, al-Hujurat [49]: 15, al-Mumtahanah [60]: 1, al-Shaff [61]: 11, QS. al-Tahrim [66]: 9, yaitu empat per lima dari ayat-ayat yang menyebut kata jihad adalah dalam kategori madaniyah.

1. Ayat-ayat Makkiyah

Ada 6 ayat al-Qur'an yang memuat kata jihad dengan segala derivasinya yang tergolong makkiyah.

Yang tergolong makkiyah, yaitu:

- a. QS. al-'Ankabut [29]: 6

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Ayat di atas, diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Berjihad dengan mengangkat senjata diizinkan oleh Allah setelah Nabi hijrah ke Madinah. Atas dasar itu, kata jihad yang terdapat pada ayat ini dipahami dalam arti mujahadah, yaitu upaya yang sungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Indikasi lainnya adalah bahwa kata kerja jahada di atas, tidak mempunyai objek, sehingga yang memperoleh manfaat adalah jiwa (li-nafsih), karena nafsu selalu mendorong kepada kejahatan. (Biq'a'iy)

Pemahaman serupa dikutip juga oleh Sayid Quthb. Menurutnya, jihad pada ayat di atas berfungsi meningkatkan kualitas spiritual mujahid, sehingga mampu mengalahkan kekikiran jiwa dan harta bendanya. Efek positif yang diperoleh mujahid tersebut adalah ia berhasil membangkitkan potensi positif yang terdapat dalam jiwanya, sehingga berdampak pula pada masyarakat.

- b. QS. al-'Ankabut [29]: 8

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat di atas diturunkan kepada Sa'd ibn Abi Waqqash (w. 55 H). Menurut Sa'd, suatu ketika ibunya bersumpah bahwa ia tidak akan berbicara, tidak makan, dan tidak minum hingga Sa'd kembali ke agama nenek-moyangnya (murtad), meskipun untuk itu ia harus meninggal dunia. Ibu Sa'd menjalani sumpahnya itu hingga tiga harisebagai pertanda akan kegigihannya menyuruh Sa'd murtad. Atas dasar ini, turunlah ayat 8 yang menjelaskan bahwa anak wajib berbakti kepada orang tua, meskipun orang tua itu memaksanya untuk berbuat syirik.⁶

Meskipun ayat tersebut berkenaan dengan Sa'd dan ibunya, ayat ini juga ditujukan kepada umat Islam pada umumnya. Kata jihad pada ayat di atas digunakan dalam konteks upaya atau kesungguhan orang tua memaksa anaknya berbuat syirik. Ayat kedelapan surah al-Ankabut di atas berisikan kewajiban manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kewajiban berbakti kepada orang tua bersifat mutlak, meskipun keduanya berusaha sekuat tenaga mengajak anak berbuat syirik. Dengan demikian, jihad pada ayat di atas dipahami dengan makna literal, yaitu usaha dan kesungguhan dengan mencurahkan segala kemampuan, hingga terkadang memunculkan pemaksaan.

c. QS. Luqman [31]: 15

وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ
إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat di atas merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang berisikan rangkaian penjelasan tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah suatu keniscayaan, meskipun mereka berbeda agama dan memaksa si anak untuk beralih ke agama lain. Kata jahada pada ayat di atas tidak dapat dipahami dengan berperang. Ia mesti dipahami secara literal, yaitu kesungguhan atau kegigihan

⁶Muslim, *Shahih Muslim*, jilid IV, hal. 1877, al-Turmudziy, *Sunan al-Turmudziy*, jilid V, hal. 341.

orang tua hingga mencurahkan segenap upaya dalam memaksa si anak untuk berpaling dari agama yang tengah dianutnya.

Ayat 15 dari surah Luqman di atas diturunkan berkenaan dengan Sa'd ibn Malik, seorang yang taat dan menghormati ibunya. Ketika ia memeluk Islam, ibunya berkata, "Wahai Sa'd, mengapa Engkau tega meninggalkan agamamu yang lama dan memeluk agama baru. Wahai anakku, "Pilihlah salah satu; kamu kembali memeluk agama yang lama, atau aku tidak akan makan serta minum hingga mati." Sa'd kebingungan. Ia berkata "Wahai ibu, jangan lakukan hal yang demikian. Aku memeluk agama baru yang tidak akan mendatangkan mudharat, dan aku tidak akan meninggalkannya." Ibunda Sa'd nekat untuk tidak makan selama tiga hari-tiga malam. Sa'd berkata, "Wahai ibu, seandainya Engkau memiliki seribu jiwa kemudian satu per satu meninggal, aku tetap tidak akan meninggalkan agama baruku (Islam). Oleh karena itu, terserah ibu, mau makan atau tidak." Setelah itu, barulah ibunda Sa'd makan.

d. QS. al-Furqan [25]: 52

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Qur'an dengan jihad yang besar.

Ayat ini berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan keengganan (keras kepala) kaum musyrik mematuhi dakwah Nabi, seperti keinginan mereka agar Nabi saw mendatangkan malaikat untuk mendukungnya. Padahal, Nabi Muhammad saw datang untuk membenarkan akidah mereka yang sesat. Atas dasar ini, Allah swt memerintahkan Nabi saw agar berjihad dengan "jihad yang besar". Yang dimaksud "jihad yang besar" di sini adalah "al-Qur'an", yaitu mencurahkan segenap kemampuan dalam menyampaikan risalah kenabian dengan argumentasi yang menampilkan keutamaan al-Qur'an.

Dengan demikian, jihad yang dimaksud di sini bukanlah dengan mengangkat pedang atau berperang sebagaimana yang sering kali dituduhkan kepada Islam. Jihad dalam ayat ini adalah jihad dengan argumentasi dan menampilkan keteladanan al-Qur'an bagi manusia. Informasi yang berisikan argumentasi kebenaran Islam

dipandang sebagai “jihad besar”. Fungsi dari jenis jihad seperti ini adalah untuk menampilkan berita miring atau pemutarbalikkan fakta tentang Islam. Indikasi lain dapat dilihat dari kata penghubung dan kata ganti “bihi” sesudah “wa jahid hum”. Kata ganti “hi” di sini merujuk kepada al-Qur’an.

e. QS. al-Nahl [16]: 110

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَغْيِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat di atas terkait dengan ‘Ammar ibn Yasîr. Ketika ‘Ammar berhijrah ke Madinah, ia mendapat siksaan yang sangat kejam hingga tidak menyadari apa yang diucapkannya dan tidak mengerti bagaimana ia harus berbuat. Hal yang sama juga menimpa Fukaihah, Bilal ibn Rabah, Shuhaib, Amir ibn Fuhairah, dan kaum Muslimin yang lain. (HR. Ibn Sa’d). Ayat ini menegaskan janji Allah swt untuk melindungi dan menyelamatkan mereka sampai tujuan setelah menghadapi penderitaan dengan tabah dan sabar.

Ayat sebelumnya (106-109) menjelaskan murka Allah yang diberikan kepada orang yang murtad atas kehendaknya sendiri. Lain halnya dengan orang yang dipaksa murtad sedang hatinya tetap beriman, seperti kasus ‘Ammar ibn Yasîr, maka ia tiada berdosa. Dan, Allah lebih mengetahui keimanannya.

Kata jahada pada ayat di atas adalah jihad dengan menggunakan pedang. Pemahaman ini berdasarkan konteks ayat, bahwa jihad dimaksud untuk membela diri karena kaum Muslimin difitnah dan disiksa seperti kasus ‘Ammar ibn Yasîr.

f. QS. al-‘Ankabut [29]: 69

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan Kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.

Ayat di atas diturunkan berkenaan dengan penduduk Mekah yang memeluk Islam serta berkeinginan untuk hijrah ke Madinah menyusul Rasulullah saw. Dalam

perjalanan, mereka dicegat oleh kaum musyrikin dan digiring kembali ke Mekah. Kaum Muslimin yang berdomisili di Madinah mengirim surat kepada mereka bahwa Allah swt menurunkan ayat 1 dan 2 berkenaan dengan nasib mereka. Setelah menerima surat tersebut, mereka kembali hijrah sehingga di antara mereka ada yang gugur terbunuh oleh kaum musyrik, dan ada yang selamat hingga ke Madinah. Kata jahada pada ayat 69 di atas berhubungan dengan jihad dalam makna literal, yaitu kegigihan dan kesungguhan penduduk Mekah untuk berhijrah dan mengikuti perintah Allah dan rasul-Nya.

Dilihat dari konteks ayat di atas, ayat ini diturunkan sebelum adanya perintah untuk berperang. Atas dasar itu, ayat ini tidak cocok jika dipahami dengan perang melawan musuh. Pasalnya, pada periode Mekah, Nabi saw dan para sahabat tidak pernah melakukan perlawanan secara fisik terhadap kafir Quraisy. Dikaitkan dengan pandangan sufi, ayat ini terkait dengan pujian Allah swt terhadap orang mukmin yang bersedia ber-mujahadah, berusaha sekuat tenaga memikul beban berat yang datang dari hawa nafsunya. Kata jihad pada ayat ini dipahami sebagai wujud dari mujahadah, yaitu perjuangan dan upaya spiritual melawan hawa nafsu. Dengan begitu, mujahadah bersifat terus-menerus. Hal ini seiring dengan pernyataan sahabat yang menyatakan bahwa masih ada peperangan yang lebih berat yaitu berperang terus-menerus yang disebut “perang suci besar” (jihad akbar). Orang yang mampu ber-mujahadah termasuk golongan orang muhsin.

Ayat di atas diturunkan berkenaan dengan penduduk Mekah yang memeluk Islam serta berkeinginan untuk hijrah ke Madinah menyusul Rasulullah saw. Dalam perjalanan, mereka dicegat oleh kaum musyrikin dan digiring kembali ke Mekah. Kaum Muslimin yang berdomisili di Madinah mengirim surat kepada mereka bahwa Allah swt menurunkan ayat 1 dan 2 berkenaan dengan nasib mereka. Setelah menerima surat tersebut, mereka kembali hijrah sehingga di antara mereka ada yang gugur terbunuh oleh kaum musyrik, dan ada yang selamat hingga ke Madinah. Kata jahada pada ayat 69 di atas berhubungan dengan jihad dalam makna literal, yaitu kegigihan dan kesungguhan penduduk Mekah untuk berhijrah dan mengikuti perintah Allah dan rasul-Nya.

Dilihat dari konteks ayat di atas, ayat ini diturunkan sebelum adanya perintah untuk berperang. Atas dasar itu, ayat ini tidak cocok jika dipahami dengan perang melawan musuh. Pasalnya, pada periode Mekah, Nabi saw dan para sahabat tidak pernah melakukan perlawanan secara fisik terhadap kafir Quraisy. Dikaitkan dengan pandangan sufi, ayat ini terkait dengan pujian Allah swt terhadap orang mukmin yang bersedia ber-mujahadah, berusaha sekuat tenaga memikul beban berat yang datang dari hawa nafsunya. Kata jihad pada ayat ini dipahami sebagai wujud dari mujahadah, yaitu perjuangan dan upaya spiritual melawan hawa nafsu. Dengan begitu, mujahadah bersifat terus-menerus. Hal ini seiring dengan pernyataan sahabat yang menyatakan bahwa masih ada peperangan yang lebih berat yaitu berperang terus-menerus yang disebut “perang suci besar” (jihad akbar). Orang yang mampu ber-mujahadah termasuk golongan orang muhsin.

2. Ayat-ayat Madaniyah

Ayat al-Qur'an yang menyebut kata jihad dan segenap derivasinya dan tergolong madaniyah berjumlah 24 ayat.

a. QS. al-Baqarah [2]: 218

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat di atas turun terkait dengan 'Abd Allah ibn Jahsy dan para sahabat yang telah berperang, sedangkan mereka sangat mengharapkan pahala dari Allah. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, kami sangat mengharapkan adanya peperangan yang mengantarkan kami mendapat pahala mujahid. Adakah peperangan yang telah kami lakukan itu mendapat pahala jihad?” (HR. Ibn Abî Hatim)

Ayat di atas berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. QS. al-Baqarah [2]: 216 menjelaskan kewajiban qital. Pada dasarnya, qital adalah sesuatu yang tidak disukai oleh sahabat Nabi saw, namun Allah swt mewajibkannya setelah sebelumnya melarang. Alasan utama diwajibkannya qital adalah untuk menghentikan kejahatan musuh-musuh Islam terhadap para sahabat ketika itu. Di antara kejahatan yang

mereka lakukan adalah melarang orang memeluk Islam dengan menyiksanya atau mengucilkannya dari masyarakat. Selain itu, kaum kafir Quraisy kerap kali mengusir sahabat Nabi dari kampung halaman mereka. Untuk itu, pada QS. al-Baqarah [2]: 218 ini, Allah menegaskan bahwa orang beriman, ikut hijrah bersama Nabi dan berjihad di jalan Allah, sedangkan mereka mengharapkan pahala di sisi-Nya. Berdasarkan konteks ayat ini, penggunaan kata jahada dapat dipahami sebagai berperang untuk membela diri dari siksaan musuh.

b. QS. Alu 'Imran [3]: 142

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar.

Ayat di atas, berhubungan dengan ayat sebelumnya (QS. Alu 'Imran [3]: 140-141) yang berisikan penjelasan tentang kondisi kaum Muslimin yang terluka dalam Perang Uhud, sedangkan kaum kafir mendapat luka pada Perang Badar. Ayat 142 dari surah Alu Imran di atas berisikan bantahan al-Qur'an terhadap orang yang mengaku bahwa ia akan masuk surga padahal mereka belum diuji kesabarannya dalam berjihad. Dikaitkan dengan ayat sebelumnya, kata jahada pada ayat tersebut adalah bermakna berperang.

c. QS. al-Nisa' [4]: 95

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

Tidaklah sama antara mu'min yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.

Ketika ayat *لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ* diturunkan, Rasulullah saw memanggil Zaid ibn Tsabit untuk menuliskannya. Ia datang menghadap dengan membawa kertas dan tinta. Ketika itu, sahabat 'Abd Allah ibn Umm Maktum (seorang sahabat yang buta) berada di belakang Rasulullah saw dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang yang buta." Sehubungan dengan itu, Allah menurunkan ayat selanjutnya *غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ* yang memberikan izin kepada orang yang uzur untuk tidak ikut jihad.

Pada ayat di atas, kata *jahada* dengan segala derivasinya terulang sebanyak tiga kali. Kata *al-mujahidun* pertama, disertai dengan jalan Allah dan dengan pengorbanan materiil/harta serta jiwa raga. Pengungkapan jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa ini bertujuan memisahkan antara orang yang berani berjihad di medan perang dengan mereka yang enggan. Kata *al-mujahidin* kedua, tidak disertai dengan jalan Allah, tetapi tetap memakai pengorbanan harta dan nyawa. Adapun kata *al-mujahidin* terakhir diungkap dengan tidak menggunakan tiga embel-embel di atas.

Ayat di atas berhubungan erat dengan ayat sebelumnya yang berisikan etika di medan perang. Dengan demikian, konteks kata *jahada* pada ayat ini berkaitan dengan jihad di medan perang.

d. QS. al-Anfal [8]: 72

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَتَصَرَّوْا أَوْلِيَاءَ بَعْضُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang menjelaskan bahwa kebaikan yang terpendam dalam hati para tawanan tidak bisa dijadikan sebagai tebusan karena sifatnya tidak nyata. Hal ini terbukti dari Abu Azzah al-Jumahi, salah seorang tawanan Perang Badar yang bermohon agar dibebaskan tanpa tebusan, dengan alasan tidak mampu secara finansial. Ia berjanji tidak akan memerangi atau membantu orang lain memerangi Nabi saw. Abu Azzah berkhianat. Ketika Nabi mengejar pasukan musyrik setelah Perang Uhud, Abu Azzah pun tertangkap. Ia merengek untuk dibebaskan dan Nabi saw pun menolak dengan berkata, “Jika engkau dibebaskan, besok engkau akan mengelilingi kota Mekah dan berkata bahwa engkau telah menipu Muhammad dua kali.” Nabi saw pun memerintahkan agar dia dijatuhi hukuman mati.

Ayat di atas mengungkapkan tentang pembuktian nyata keislaman seseorang, yaitu iman yang dibuktikan dengan hijrah dan berjihad di jalan Allah. Ayat di atas membuktikan bahwa kaum Muslimin terbagi kepada tiga kelompok besar: 1) muhajirin yang berhijrah ke Madinah; 2) kaum Anshar yang menampung dan membela kaum Muslimin; dan 3) kaum beriman yang menetap di Mekah dan tidak hijrah bersama Rasulullah saw. Kelompok pertama dan kedua ini adalah orang yang mesti dibela, sedangkan kelompok ketiga tidak termasuk kaum yang mesti dibela, karena mereka tidak bersedia memikul tanggung jawab perjuangan menegakkan nilai-nilai agama. Sesuai dengan konteks ayat di atas, jihad yang dimaksud adalah perang.

e. QS. al-Anfal [8]: 74

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezki (ni'mat) yang mulia.

Pada ayat sebelumnya (73) dijelaskan bahwa antarsesama orang kafir terjadi saling tolong-menolong. Ayat 74 di atas berkenaan dengan kedudukan orang-orang beriman, ikut hijrah, dan berjihad bersama Nabi saw di Madinah sebagai bukti

mukmin yang sebenarnya. Jika dilihat secara redaksional, ayat ini mirip dengan ayat (72) sebelumnya. Jika ayat 72 menceritakan pembagian orang beriman di zaman Nabi kepada tiga kelompok, maka pada ayat ini (74) menjelaskan tentang balasan yang akan diterima oleh orang beriman, dan ikut hijrah serta berjihad bersama Nabi saw.

f. QS. al-Anfal [8]: 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat 75 di atas, berkenaan dengan peristiwa bahwa Rasulullah saw pernah mempersaudarakan antara Zubair ibn Awam dan Ka'b ibn Malik. Zubair berkata, "Sewaktu aku melihat Ka'b terluka parah dalam Perang Uhud, aku berkata bahwa bila ia gugur akulah yang menjadi ahli warisnya. Keluarganya tidak ada hak lagi untuk mengambil harta kekayaan Ka'b sebagai warisan." Peristiwa ini melatarbelakangi turunnya ayat 75 yang secara tegas menerangkan bahwa harta kekayaan yang paling utama diberikan kepada ahli waris dari pihak keluarga, dan tidak diberikan kepada orang yang diangkat sebagai saudara.

Selain peristiwa tersebut, ayat di atas menjelaskan kedudukan orang yang beriman, tetapi tidak ikut hijrah bersama Nabi saw. Ada yang memahami dari kata *فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ* bahwa orang mukmin yang tidak ikut hijrah bersama Nabi mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan mukmin yang berhijrah. Kata *jahada* pada ayat ini masih berkaitan dengan jihad mengangkat senjata (perang), karena konteks Nabi saw dan sahabat ketika itu diusir dari Mekah. Atas dasar inilah, Nabi saw dan sahabat diizinkan membela diri dan mengambil hak-haknya terhadap kota Mekah

Ayat-ayat makiyah ini berisikan perintah jihad kepada Nabi Muhammad terhadap orang kafir dan orang munafik. Jihad dalam ayat ini dipahami sebagai upaya dengan kesungguhan untuk memperbaiki keadaan orang kafir dan munafik tersebut agar mereka beriman dengan tulus dan juga untuk menghindari ancaman dan

gangguan mereka. Pada zaman Nabi saw, menjadikan orang kafir dan orang munafik percaya kemudian memeluk agama Islam, membutuhkan keseriusan dan upaya yang maksimal. Apabila upaya ini berhasil, di sanalah letak jihad yang sesungguhnya.

Dalam konteks ayat ini, jihad bermakna upaya mengubah karakter orang kafir dan munafik karena mereka selalu mengganggu dan mengancam dakwah Nabi. Untuk itu, Nabi saw diperintahkan membela diri dan berjihad menghadapi mereka. Jika gangguan dan ancaman orang kafir ini berlanjut, Nabi saw diizinkan untuk membela diri dengan cara mengangkat pedang. Sejarah mencatat bahwa Nabi saw tidak pernah memerangi orang munafik. Ungkapan yang terkesan “memerangi orang munafik” berfungsi sebagai ancaman bagi orang munafik, bahwa status mereka dapat disamakan dengan kafir.

Makna Ayat-ayat Jihad

Sebenarnya, dalam mendefenisikan jihad, Sayyid Qutb tak jauh beda dengan Sayyid Sabiq. Yakni; berperang untuk menegakkan kalimatullah menjadi luhur. Keduanya mengimani dan menjadikan surat al-Anfal ayat 72 sebagai salah satu ayat disyariatkannya jihad,

صُرُّوا أَوْ أُوَاوِ الَّذِينَ لِلَّهِ سَبِيلٌ فِي أَنْفُسِهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَجَهْدٍ وَأَوْهَاجِرُوا أَمْثَلُ الَّذِينَ إِنْ
بَعْضُ أَوْلِيَاءِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ الْآخَرُونَ.....

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi..."

Setiap orang yang menucapkan, “Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan muahmmad adalah utusan Allah” di Makkah telah melepaskan loyalitasnya terhadap keluarga, maraga, kabilah, dan kepemimpinan jahiliah yang terrefleksi dalam suku Quraisy. Lalu mereka memberi loyalitas dan tali kendali kepada Muhammad Rosullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan kepada komunitas kecil dan baru lahir yang dipimpin oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sementara itu masyarakat

jahiliyah mempertahankan kan eksistensi personalnya dari bahaya komunitas baru ini yang menentangnya hingga sebelum pertemuan dalam kancah perang seta berusaha menghancurkan komunitas yang baru lahir ini.⁷

Pada saat itu, Rosullah shallallahu 'alaihi wa sallam mempersaudarakan antara anggota-anggota komunitas yang baru lahir ini. Maksudnya, beliau merubah "individu-individu" yang datang dari masyarakat jahiliyah dalam kapasitas mereka sebagai individu menjadi "masyarakat" yang peling menopang. Ikatan akidah di dalamnya menggantikan hubungan darah dan nasab. Loyalitas kepada kepemimpinan baru mengatikan loyalitas pada kepemimpinan jahiliyah. Dan loyalitas terhadap masyarakat baru mengantikan setiap loyalitas lama.⁸

Kemudian, Ketika Allah membuka Darul Hijrah bagi orang-orang mukmin di Madinah setelah kaum Muslimin eksis disana, maka mereka membai'at kepemimpinan Islam untuk loyalitas secara mutlak, mendengar, dan taat, dalam kondisi menerima atau terpaksa, serta menjaga Rosulullah saw sebagai mana mereka menjaga harta benda, anak-anak, dan istri-istri mereka. Negara Islam berdiri di Madinah dipimpin oleh Rosullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Rosulullah kembali mempersaudarakan antara Muhajirin dan Anshar dalam sebuah persaudaraan yang mengantikan hubungan darah dan nasab dengan setiap tuntutananya, termasuk dalam hal waris, diyat, denda yang ditanggung oleh hubungan darah dalam keluarga dan marga.⁹

Merka adalah parawali dalam hal membela, warisan, diyat, dengan ganti, serta berbagai kewajiban dan hubunga darah nasab. Kemudian dikemukakan individu-individu lain yang masuk kedalam agama ini dari segi akidah namun meraka belum bergabung dengan masyarakat Muslim secar aktual. Mereka tidak melakukan hijrahke darul islam yang diatur dengan syari'at Allah dan dikembalikan oleh kepemimpinan muslim; mereka tidak bergabung dengan masyarakat Muslim yang telah memiliki sebutan negri tempat mereka menegakkan syari'at Allah, merealisasikan eksistensinya yang sempurna. Dahulu mereka punya eksistensinya yang sempurna. Dahulu mereka punya

⁷ Quthb Sayyid, *Tafsir Fi-Zilalil Qur'an : Dibawah Naungan Al-Qur'an*, (Jakarta : robbani press,2006) jilid 5 hal. 883

⁸ *Ibid.*, h.883

⁹ *Ibid.*, h.884

eksistensi di Makkah secara *nisbi* (relatif). Mereka merelisasikan eksistensi yang sempurna dengan loyalitas pergerakan yang independen, terpisah dari masyarakat jahiliyah, dan menghadapi masyarakat jahiliyah dengan eksistensinya yang independen dan unik ini.¹⁰

Individu-individu tersebut, baik di Makkah atau di masyarakat Arab seputar Madinah, memeluk akidah. Tetapi mereka tidak tergabung dengan masyarakat yang tegak di atas akidah ini, dan tidak berkomitmen secara sempurna terhadap kepemimpinan yang tegak di atas akidah ini.¹¹

Mereka tidak dianggap sebagai anggota masyarakat muslim. Allah juga memberi mereka wilayah bersama masyarakat ini, karena mereka bukan bagian dari masyarakat Islam. Mengenai mereka turun hukum berikut:

“...dan orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang Telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka.”

Hukum ini logis dan paralel dengan watak agama ini seperti yang kami jelaskan dan menhaj harakahnya yang rill. Individu-individu ini bukan anggota masyarakat Muslim. Kerena itu, tidak ada halayah (loyalitas) diantara mereka dengan masyarakat Muslim. Tetapi disana ada hubungan akidah. Namun, akidah ini tidak mengampilkkan kewajiban-kewajiban masyarakat Muslim terhadap individu-individu tersebut, kecuali agama mereka diganggu sehingga mereka terkena fitnah untuk meninggalkan akidahnya. Misalnya. Apabila mereka meminta bantuan kepada kaum muslimin di Darul Islam dalam kondisi seperti ini, maka kamum muslimin maka kaum muslimin wajib menolong mereka dalam kasus ini saja, dengan syarat pertolongan ini tidak melanggar perjanjian kaum Muslimin dengan pihak lain, walaupun walaupun pihak ini yang mengganggu agama dan akidah individu-individu tersebut! Hal itu yang menjadi prinsip adalah kemaslahatan masyarakat Muslim, strategi gerakannya, dan berbagai konsekwensinya berupa berbagai hubungan dan perjanjian.

¹⁰ *Ibid.*, jilid 5 hal. 885

¹¹ *Ibid.*, jilid 5 hal. 886

Ini lah yang berhak dilindungi lebih dahulu, meskipun dibandingkan dengan serangan terhadap akidah orang-orang yang beriman itu namun belum bergabung dengan eksistensi aktual agama ini yang tereflesi dalam komunitas Islam.¹²

Hal ini memberi kita pemahaman tentang seberapa besar urgensi yang dikaitkan agama ini pada organisasi haraki yang merefeksikan wujud hakikinya. Sedangkan ulasan terhadap hukum ini adalah:

ﷻ

“..dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Setiap amal kalian berada di bawah pengawasan Allah. Dia melihat input dan outputnya, pendahuluannya dan hasilnya, serta setaberbagai motivasi dan dampaknya.¹³

Orang-orang yang beriman akan mendapat ampunan dan rezeki yang mulia. Disebutkannya kata rezeki disini sangat sesuai dengan jihad atau perjuangan, infak pemberian perlindungan, pemberian pertolongan dan beban-beban tugas lainnya yang mereka selama ini.

Menurut Quthb, syarat hijrah ini tetap berlaku hingga terjadi Fat-hul Makkah, ketika seluruh tanah Arab sudah dekat kepada Islam dan kepemimpinan Islam dan manusia sudah terorganisasi di dalam masyarakat Islam. Maka tidak ada lagi hijrah setelah fat-hul Makkah, dan yang ada hanya tinggal jihad dan amat, sebagai sabda Nabi Muhammad saw. Tetapi hal itu hanya terjadi dalam perjalanan Islam yang pertama yang mengatur dunia hampir seribu dua ratus tahun, dimana hukum syariat terus diberlakukan, dan kepemimpinan Islam ditegakkan diatas syariat dan kekuasaan Allah.

Ada pun sekarang, kata Quthb, dunia telah kembali kepada jahiliyah. Hukum Allah telah dihapuskan dari kehidupan manusia di muka bumi. Kedaulatan diseluruh dunia kembali berada ditangan thagut, dan manusia kembali menyembah kepada sesama manusia setelah dulu mereka dibebaskan Islam darinya. Sekarang dimulai perjalanan baru islam seperti perjalanan yang pertama dengan memberlakukan

¹² *Ibid.*, jilid 5 hal. 885

¹³ *Ibid.*, jilid 5. 885.

hukum-hukum secara bertahab, sehingga bisa menegakkan negara Islam dan Hijrah. Kemudian membayang-bayang Islam lagi, dengan izin Allah.

Di ayat ini Quthb mengait kan jihaddengan perjuangan menegakkan kepemimpinan (Negar) Islam yang mendunia. Quthb menyatakan,

“Di dalam masyarakat Islam yang unggul ini, berkumpul bangsa Aarab, Persia, Syam, Maroko,Turki, Cina ,India,Roma,Yunani, Indonesia, Afrika, dan sebagainya. Keistimewahan masing-masing berkumpul menjadi satu, saling melengkapi dan saling menunjang untuk membangun masyaraka dan peradaban Islam. Peradaban ini tidak pernah sehari pun menjadi peradaban Arab. Tetapi selamanya menjadi peradaban Islam.¹⁴

Sementara itu, dalam pembahasan permulaan surah al-Anfaal, Quthb menyatakan bahwa setelah diperintaknnya jihad, sikap kaum kafir terhdap Rosulullah saw. Terbagi menjadi tiga: oreng-orang yang tundukdibawah pemerintahan Rosulullah. Maka, maka beliauau diperintahkan utuk memenuhi perjanjian dan berdamai. Juga memenuhi kesepakatan itu. Jika dikhawatir kan mereka akan berkhianat, maka perjanjian itu dibatalkan. Namun, Rasul tidak memerangi mereka sehinga diketahui bahwa mereka merusak perdamaian. Beliau diperintahkan untuk memerangi orang yang merusak janjinya.

Ketika turun surah al-bara’ah (at-Taubah), Allah menjelaskan hukkm ketiga golongan ini. Beliau diperintahkan untuk memerangi musuh beliau dari kalangan ahli Kitab sehinga mereka mau membayar jizyah (pajak) atau memeluk Islam. Beliau diperintahkan memeranggi kaum kafir dan munafik dengan bertindak keras kepada mereka. Oleh karena itu, Rosulullah saw. Memerangi kaum kafir dengan pedang dan panah. Beliau memerangi kaum munafik dengan argumentasi dan perkataan. Disisi lain, beliau diperintahkan supaya melepaskan perjajian itu kepada mereka.¹⁵

Latar belakang keduanya setidaknya melahirkan sedikit perbedaan. Sayyid Sabiq ialah ilmuwan yang lebih banyak cenderung dalam bidang fiqh sedangkan Sayyid Qutb, sosok pemikir Muslim yang aktivitasnya lebih berkecimpung dalam bidang Harakah Islamiyah (pergerakan Islam).

¹⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), jilid 5, hal. 243-247.

¹⁵ *Ibid.*, jilid 3, hlm, 1432

Jihad dalam islam adalah pergerakan mempertahankan dan membela diri sekaligus pergerakan untuk memerdekakan dan membebaskan manusia di mukabumi, dengan menggunakan sarana-sarana yang memadai bagi masing-masing realitas manusia. Juga sarana-sarana yang sesuai dengan perkembangannya. Apa bila kita menanamkan gerak jihad dalam Islam ini dengan “ harakah difa'iyah”, maka kita harus mengubah pengerian difa', pembelaan pertahanan itu sendiri. Kemudian kita namakan dengan difa' anil insan, yaitu membela manusia itu sendiri, untuk melawan semua unsur yang mengakibatkan kebebasannya dan menhalagi kemerdekaannya. Dengan perluasan makna kata difa' ini, dapat lah kita menghadapi hakikat motivasi Islammengsariatkan jihad dimukabumi ini, yaitu sebagai pernyataan umum untuk melepaskan manusia dan menetapkan uluhiyah dan rububiyah terhadap alam semesta ini hanya untuk Allah saja. Juga untuk meruntuhkan kekuasaan hawa nafsu manusia dimuka bumi dan menegakkan kekuasaan syariah Ilahiyah terhadap manusia.¹⁶

Untuk merealisasikan tujuan yang luhur ini, maka Islam ingin menggunakan semua potensi dan sarana yang ingin menggunakan semua potensi untuk tujuan yang luhur itu. Udah yang terus-menerus dan penggunaan setiap potensi untuk tujuan yang luhur itu ditanamkan denga jihad. Jadi jihad merupakan istilah untuk mencakup segala jenis usaha dan mencurahkan segenap tenaga. Bisa dikatan bahwa menguabah arah pandangan hidup manusia, mengubah kecenderungan, dan keinginan mereka dan melakukan revolusi pemikiran dengan pena-pena yang tajam itu termasuk jenis jihad. Sebagai mana juga menghilangkan sistemkehidupan yang zalim dengan ktajaman pedang dan membangun sistem baru yang berdasarkan sendi-sendi keadilan juga termasuk jihad. Juga memberikan harta (untuk jihad) dan besabar menanggung penderitaan adalah merupakan hal yang penting dalam kitab jihad yang besar. Tetapi, jihad Islam itu bukanya jihad tanpa tujuan. Tetapi jihad itu adalah fi sabilillah. Sarat ini melekat tidak dapat dipisahkan sama sekali.¹⁷

Sehingga dalam menekankan nilai jihad ini, Sayyid Qutb sedikit lebih tinggi dari Sayyid Sabiq. Sayyid Qutb melukiskan dalam kitab Fi Zhilalil Qur'an, bahwa jihad bersifat ofensif bukan defensif. Karena watak ajaran Islam sendiri adalah ofensif dalam

¹⁶ *Ibid.*, jilid 3, hlm. 1436.

¹⁷ *Ibid.*, jilid 3, hlm. 1446-1447

menyebarkan misi Islam ke seluruh jagat raya, tanpa memandang batas warna kulit dan geografis.

Dari sini dapat dipahami bahwa Sayyid Qutb mengkritik keras pandangan para orientalis (para pemikir Eropa) yang telah mendefinisikan jihad dengan makna yang salah, yaitu pasukan Islam yang beringas dan membunuh secara membabi buta tanpa etika, sadis.

Selain itu, Sayyid Qutb juga tidak sependapat dengan kelompok yang mengatakan bahwa jihad hanyalah bersifat defenisif belaka, yang menganggap bahwa jihad, perang dan padang sudah tidak ada lagi dalam Islam, sekalipun ada hanya untuk membela diri apabila diperangi. Seolah-olah kelompok tersebut, menurut Sayyid Qutb beranggapan bahwa konsep jihad dengan senjata telah ternasakh (terhapus) dengan sendirinya.

Jihad sekarang hanya menggunakan lisan dan tulisan. Sehingga tak layak lagi kita mempelajari bagaimana menggunakan mariam, tank dan alat-alat perang lainnya. Untuk menanggapi pemahaman tersebut Sayyid Qutb memberikan sebuah renungan, "Bayangkan seandainya saja Abu Bakar, Umar dan Utsman (radiyallahu 'anhum), setelah mampu mengamankan Jazirah Arab dari serangan pasukan Romawi dan Persia, mereka duduk berpangku tangan dan tidak lagi melakukan penyebaran Islam, akankah Islam tersebar ke seluruh dunia?

Namun Sayyid Qutb menekankan bahwa jihad yang bersifat fisik dapat dilaksanakan bila dakwah Islam dirintangi. Bila dakwah dengan lisan tidak dirintangi, maka jihad dengan lisan itulah yang dilakukan. Karena aral yang merintangi sudah tidak, kebebasan berdakwah benar-benar terjamin, dan manusia benar-benar bebas dari segala tekanan eksternal.

Sehingga prinsip tidak adanya pemaksaan agama benar-benar dapat teralisasi, sedangkan di saat adanya rintangan dan tekanan-tekanan tersebut, maka yang mesti dilakukan pertama kali adalah menghilangkan tekanan dan rintangan tersebut dengan segala kekuatan yang ada.

Dari sini, dapat dipahami bahwa Sayyid Qutb tidak semena-mena melepaskan kata "Jihad fisik" dari lisannya. Konsep jihad selalu membawa kemaslahatan untuk

masyarakat banyak, bukan sebagai konsep yang menakutkan pribadi manusia. Hal inilah yang tertanam dalam pemahaman Sayyid Qutb terhadap jihad.

Surat al-Anfal merupakan kalam Ilahi yang menjelaskan sikap kaum kuffar terhadap Rasulullah setelah disyariatkannya jihad.

Kaum kuffar ketika itu terbagi menjadi tiga: orang-orang yang berdamai dengan Rasulullah, orang-orang yang memerangnya, dan orang-orang yang tunduk dibawah pemerintahannya. Allah SWT memerintahkan Rasulullah untuk memenuhi kesepakatan perjanjian dan perdamaian dengan mereka yang berdamai selama mereka tetap konsisten dengan kesepakatan tersebut. Jika dikhawatirkan mereka akan berkhianat, maka perjanjian itu dibatalkan. Namun Rasulullah tidak diizinkan untuk memerangi mereka sehingga diketahui dengan jelas bahwa mereka merusak perdamaian.

Ketika membaca surat al-Anfal ayat 72, 74 dan 75, Sayyid Qutb kelihatan memiliki suara tinggi untuk menegaskan kepemimpinan Islam mendunia. Hal ini terlihat ketika sayyid Qutb mengaitkan jihad dengan perjuangan untuk menegaskan kepemimpinan Islam.

Karena dalam pandangan sayyid Qutb, sekarang dunia telah kembali kepada masa Jahiliyah/Jahiliyah Modern. Hukum Allah telah dihapuskan dari kehidupan manusia, dan manusia kembali menyembah kepada sesama manusia setelah dulu dibebaskan oleh Islam.

Sekarang dimulai lagi perjalanan baru Islam seperti perjalanan pertama dengan memberlakukan hukum-hukumnya secara bertahap, hingga tegaknya kembali negeri Islam dan hijrah. Setelah terciptanya kembali masyarakat dan peradaban Islam, hal ini akan mencatat bahwa peradaban besar tersebut tidak pernah sehari pun menjadi peradaban barat, tapi selamanya akan menjadi peradaban Islam.

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa orang-orang kuffar memandang Rasulullah ketika disyariatkannya jihad terbagi kepada tiga golongan. Dalam Surat Bara'ah (at-Taubah) Allah menjelaskan hukum ketiga kelompok tersebut.

Dalam tafsir Fi Zhilal Qur'annya, Sayyid Qutb menuliskan bahwa Rasulullah diperintahkan untuk memerangi musuh beliau dari kalangan ahlul kitab sehingga mereka membayar jizyah (pajak) atau memeluk Islam.

Dan beliau diperintahkan untuk memerangi kaum kuffar dan munafik dengan bertindak keras terhadap mereka. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerangi orang-orang kafir dengan pedang dan panah. Dan beliau memerangi orang munafik dengan lisan dan argumentasi. Di samping itu, Rasulullah diperintahkan supaya melepaskan perjanjian dengan kaum kuffar dan mengembalikan janji itu kepada mereka.

Sayyid Qutb melanjutkan pemikirannya tersebut dengan periode sejarah. Dalam periode Makkah dan awal hijrah ke Madinah, kata Sayyid Qutb, kaum Muslimin tidak diperintahkan untuk berperang. Mereka hanya diperintahkan;

الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا أَيْدِيَكُمْ كُفُّوا هُمْ قِيلَ الَّذِينَ إِلَى تَرَأَلَمْ.....

"Tahanlah tangan kamu (dari berperang), dirikanlah shalat dan tunaikan zakat... (QS. an-Nisa' [4] :77).

Tidak diizinkan berperang pada periode Makkah ini, menurut Sayyid Qutb ada beberapa kemungkinan sebab: Diantaranya adalah telah terjaminnya kebebasan berdakwah di Makkah.

Fase Mekah adalah fase pendidikan dan persiapan serta untuk menghindari peperangan dalam setiap rumah penduduk (karena pada saat itu masih banyak keluarga umat islam yang belum se-akidah).

Kemudian Allah mengizinkan perang dengan kalam-Nya;

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, "Tuhan kami hanyalah Allah..." (QS. al-Hajj [22] : 39-40).

Kemudian, Allah mewajibkan peperangan terhadap orang-orang yang memerangi mereka saja;

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kami..." (QS. al-Baqarah [2]: 190).

Setelah itu, Allah memerintahkan untuk memerangi orang-orang Musyrik semuanya;

"...dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya..." (QS. at-Taubah [9] : 36).

Mengutip pandangan Ibnu Qayyim dalam kitab Zaadul Ma'aad, Sayyid Qutb mengatakan bahwa peperangan dalam Islam (jihad) mengalami perkembangan yang menarik: Pertama diharamkan, lalu kemudian diizinkan. Berikutnya diperintahkan hanya untuk orang-orang yang memulai peperangan, kemudian terakhir diperintahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrik yang ada.

Oleh karena itu untuk membantah kelompok yang memandang jihad bersifat defensif, Sayyid Qutb mencoba mengajak mereka untuk menelaah kalam ilahi yang tercatat dalam surat an-Nisa: 74-76, al-Anfal: 38-40 dan surat at-Taubah: 29-32. ayat-ayat tersebut, menurut Sayyid Qutb cukup untuk menjadi dasar disyariatkannya berjihad, dengan diiringi konsep, "Tidak ada paksaan dalam agama".

Jadi, jihad yang bersifat ofensif, menurut Sayyid Qutb merupakan landasan bagi pemuliaan manusia di muka bumi ini. Untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia dan kembali menuju kepada penghambaan kepada Allah. Sebagaimana manhaj para Anbiya mengajak umatnya untuk semata-mata beribadah dan menauidkan Allah SWT.

Reorientasi Makna Jihad

Satu hal yang patut dikemukakan di sini adalah tuduhan Mark A. Gabriel tentang eksistensi, Gabriel berpandangan bahwa motif utama dari jihad adalah untuk membasmi manusia yang tidak menerima Islam sebagai agamanya. Ia memahami bahwa praktik jihad di zaman Nabi Muhammad saw adalah memerangi warga Kristen dan Yahudi ataupun orang-orang yang menyembah berhala.¹⁸ QS. Muhammad [47] yang nama lainnya adalah surah al-Qital sebagai landasan untuk mengukuhkan posisi penting jihad dan perang dalam ajaran Islam. Memang, sebagian besar isi surah ini menyangkut peperangan dan pokok-pokok hukumnya atau cara yang harus ditempuh menghadapi kaum kafir. Surah ini terdiri dari 38 ayat dan tergolong surah madaniyah yang diturunkan setelah surah al-Hadid [57]. Secara rinci, kandungan QS. al-Qital ini mencakup penjelasan tentang perbedaan antara kaum kafir dan kaum

¹⁸Gabriel, *Islam and Terrorism*, h. 33.

beriman; ketentuan perang dan tawanan, serta yang terbunuh di medan perang membela Islam; pandangan tentang jejak-jejak umat terdahulu dan renungan terhadap kondisi kaum kafir dan beriman; sifat kenikmatan surga dan siksa neraka; karakter kaum munafik dan beriman yang meliputi: a) kondisikaum munafik dan beriman saat mendengarkan ayat-ayat yang terkait dengan akidah: b) ketika diturunkan ayat-ayat yang menekankan perintah melakukan sesuatu: c) kondisi kaum munafik setelah murtad, setelah rohnya dicabut dan peringatan tentang hikmah jihad; kondisi sebagian kaum kafir dari ahl al-kitab dan sebagian kaum beriman di dunia dan akhirat; penegasan atas anjuran jihad dan bersikap zuhud di dunia.¹⁹

Dilihat dari komponen isi QS. Muhammad [47] ini, dapat dikatakan bahwa surah ini tidak dapat dijadikan ukuran untuk mengarakterisasi watak Islam yang suka perang dan kekerasan. Pasalnya, gambaran perang yang ada termaktub dalam surah tersebut tidaklah se-ekstrem yang dituduhkan Gabriel di atas.

Ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk berjihad telah diturunkan sejak Nabi Muhammad saw bermukim di Mekkah. Atas dasar itu, perintah jihad dalam ayat-aytmakkiyah tidak memiliki kaitan dengan peperangan fisik, karena di kota kelahiran Nabi saw ini tidak pernah terjadi peperangan yang melibatkan orang Islam dan orang kafir-musyrik Mekkah. Sama dengan itu, Sa'id al-Asymawi berpendapat bahwa jihad di Mekkah berarti berusaha untuk selalu berada dalam jalan keimanan yang benar dan bersabar dalam menghadapi penyiksaan kaum kafir. Dengan kata lain, jihad dalam periode ini bermakna moral dan spiritual. Jihad pada konteks ayat-ayat makkiyah berbentuk taat kepada Allah swt, bersabar, ajakan persuasif untuk menyembah Allah swt.

Di Madinah, format jihad lebih dari sekadar jihad bersenjata (armed jihad) yang mempunyai implikasi signifikan terhadap kehidupan umat Islam, baik secara individual maupun masyarakat. Pada periode madaniyah, jihad sudah dalam pengertian berperang demi mempertahankan diri atas penganiayaan atau serangan orang-orang kafir. Dengan demikian, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa jihad mempunyai dua makna. Makna awalnya bersifat religius, yaitu etika individu. Adapun

¹⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syar'ah wa al-Manhaj* (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'ashir, 1998), Juz XXVI, h. 75-141.

arti turunannya adalah perang terhadap non-Muslim yang sering melawan kaum Muslimin.

Dapat dipahami bahwa ada periode Mekah hingga periode awal hijrah ke Madinah, kaum muslimin tidak diperintahkan untuk berperang. Sayyid Quthb tidak semena-mena melepaskan kata "Jihad fisik" dari lisannya. Peperangan dalam Islam (Jihad) mengalami perkembangan yang menarik : pertama diharamkan, lalu diizinkan, lalu diperintahkan hanya untuk orang-orang yang memulai peperang, kemudian terakhir diperintahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrikin yang ada. Maka Jihad dalam pandangan Sayyid Qutub adalah perjuangan di jalan Allah, yang dilakukan orang beriman untuk menghapuskan kebatilan dan menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Jihad pada periode Makkah berbentuk pembinaan diri dan penyiaran ajaran Islam guna merealisasikan kebaikan dengan bersenjatakan Alquran dan kesabaran.

Sedangkan jihad pada periode Madinah, selain berbentuk pembinaan diri dan penyiaran Islam secara damai, juga mengambil bentuk peperangan. Dalam peperangan, Allah SWT menjanjikan salahsatu dari dua kebaikan: kemenangan atau kesahidan. Dan Allah menjanjikan pahala yang lebih utama bagi mereka yang ikut berjuang di medan perang daripada yang tinggal di rumah.

Namun, patut dicatat bahwa peperangan yang dilakukan Nabi SAW dan pengikutnya lebih dikarenakan sebagai reaksi atas agresi atau penyerangan yang dilakukan musuh-musuhnya. Dengan begitu, perang yang terjadi di zaman Nabi saw adalah untuk mempertahankan diri. Bahkan, perang fisik terjadi adalah karena sebuah keterpaksaan, yaitu sebagai akibat adanya serangan bertubi-tubi orang musyrik Makkah dan Yahudi Madinah.²⁰ Patut ditekankan juga bahwa jihad dalam konteks ayat madaniyah ini selain berarti "perang", juga dapat bermakna "memberi bantuan kepada orang yang sangat membutuhkan.

Jihad dalam islam adalah gerakan mempertahankan dan membela diri sekaligus gerakan untuk memerdekakan dan membebaskan manusia di muka bumi, dengan menggunakan sarana-sarana yang memadai bagi masing-masing realitas manusia. Juga sarana-sarana yang sesuai dengan perkembangannya. Apa bila kita

²⁰Sa'id al-Asymawi, *al-Islam al-Siyasi*, h. 105-108.

menanamkan gerak jihad dalam Islam ini dengan “harakah difa’iyah”, maka kita harus mengubah pengertian difa’, pembelaan pertahanan itu sendiri. Kemudian kita namakan dengan difa’ anil insan, yaitu membela manusia itu sendiri, untuk melawan semua unsur yang mengakibatkan kebebasannya dan menghalagi kemerdekaannya. Dengan perluasan makna kata difa’ ini, dapat lah kita menghadapi hakikat motivasi Islam mengsariatkan jihad dimuka bumi ini, yaitu sebagai pernyataan umum untuk melepaskan manusia dan menetapkan uluhiyah dan rububiyah terhadap alam semesta ini hanya untuk Allah saja. Juga untuk meruntuhkan kekuasaan hawa nafsu manusia dimuka bumi dan menegakkan kekuasaan syariah Ilahiyah terhadap manusia.²¹

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Al-Audah Salaman, *Jihada Jalan Khas Kelompok Uang Dijanjikan*, (Solo: Jazera, 2007)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta ; Balai Pustaka, 1991)
- Gabriel, *Islam and Terrorism*, h. 33.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al Mu’jam al-mufahras Li Alfaazhil Qur’an*, (Beirut: Darul Fikr, 1992)
- Muslim, *Shahih Muslim*, jilid IV, hal. 1877, al-Turmudziy, *Sunan al-Turmudziy*, jilid V, hal. 341.
- Quthb Sayyid, *Tafsir Fi Zilalil Qur’an : Dibawah Naungan Al-Qur’an*, (Jakarta: Robbani Press, 2006) jilid 5
- Sa’id al-Asymawi, *al-Islam al-Siyasi*,
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Al-Qur’an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), jilid 5
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syar’ah wa al-Manhaj*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu’âshir, 1998), Juz XXVI

²¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilalil Al-Qur’an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), jilid 5, hal. 1435-1436.